



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SULASTRI, Tempat / tanggal lahir, Sungailiat /28Agustus 1985, Jenis Kelamin:

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Alamat KTP:Taman Surya Blok GG 4 No. 56 RT 001 RW 017 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat atau berdomisili di Jl. Jend. Sudirman RT 003 Lingk. Sudimampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKLIMA, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Para Legal pada "Kantor Bantuan Hukum HATAMI KONIAH" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gg. Mutiara RT.010/RW.003 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 135/SK.P/2023/PN Sgl tanggal 8 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan salah satu anak dari Ayah Kwan Kwet Tjhin dan Ibu Ay Ling yang menikah secara adat dan agama pada Tahun 1981;
2. Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Ibu meninggal pada tahun 2015 dan Ayah meninggal tanggal 26 Mei 2023;
3. Bahwa sampai saat kedua orang tua Pemohon meninggal dunia belum pernah diadakan pencatatan atas perkawinan orang tua Pemohon;
4. Bahwa orang tua Pemohon selama masa perkawinan sampai meninggal dunia tinggal bersama –sama;

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon, di karunia³ (tiga) orang anak yakni:

Anak Pertama

Nama : Suriyanto
TempatTanggal Lahir : Sungailiat, 23 Juni 1982
NIK : 3172022306820019
No. AkteKelahiran : 883/1982

Anak Kedua

Nama : Melli Asilka
TempatTanggal Lahir : Sungailiat, 10 September 1983
NIK : 1807155009630005

Anak Ketiga

Nama : Sulastri
TempatTanggal Lahir : Sungailiat 28 Agustus 1985
NIK : 3172026808850023
No. AkteKelahiran : 1343/1985

6. Bahwa pada akte kelahiran anak-anak tersebut diatas masih hanya dituliskan nama ibu kandung saja, yakni Ay Ling;
7. Bahwa Pemohon beserta orang tua pemohon yang sudah meninggal dunia berada dalam satu Kartu Keluarga ketika pemohon belum menikah;
8. Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut diatas (point 7) di cantumkan nama Ayah dan Ibu pada nama anak-anak yakni Bapak Kwan Kwet Tjhin dan Ibu Ay Ling;
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan perkawinan orangtua Pemohon yang sudah meninggal dunia untuk keperluan tertentu;
10. Bahwa Pemohon sudah membuat surat kematian orang tua Pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon untuk di dengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah atau diakuinya perkawinan antara Ayah Pemohon (Kwan KwetTjhin) dengan Ibu Pemohon (Ay Ling) menurut negara ;

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.1807151006100011 atas nama Kepala Keluarga Kuan Kwet Chin tanggal 10Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. FotocopyKutipan AktaKematian atas nama Kwan Kwet Tjhin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172022306820019 atas nama Suriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. FotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 1343/1985 tanggal 21Oktober1985 atas nama Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akte Kelahiran No. 883/1982 tanggal 23September1982 atas nama Suriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172026808850023 atas nama Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat keterangan domisili No. 475/24/1006/2023 atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parit Padang tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lailatul Qodri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan teman masa kecil saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon yakni sdr Kwan Kwet Tjhin dan ibu pemohon yang bernama Ay Ling;

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah pemohon meninggal dunia baru- baru ini pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia sekira tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah ayah pemohon yakni sdr Kwan Kwet Tjhin dan ibu pemohon yang bernama Ay Ling memiliki 3 (tiga) orang anak yakni sdr Suriyanto, sdr Melli Asilka dan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tinggal di Sungailiat dan sehari-hari mengurus keperluan ayah pemohon namun sejak ayah pemohon meninggal dunia pemohon lebih sering tinggal di Jakarta;
- Bahwa pemohon di Sungailiat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT 03 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa saksi ada diceritakan oleh orang tua saksi bahwa ayah pemohon yakni sdr Kwan Kwet Tjhin dan ibu pemohon yang bernama Ay Ling dulu menikah menurut adat Tionghoa sekira tahun 1981;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan meninggalnya orang tua pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara pemohon tidak ada yang bertempat tinggal di Sungailiat dan hanya pemohon saja yang sering pulang dan tinggal di Sungailiat;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan pernikahan terlambat kedua almarhum orang tua pemohon untuk keperluan menjual tanah peninggalan orang tua pemohon;

2. Saksi **Clarissa Audreya Fitsy** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon yakni sdr Kwan Kwet Tjhin dan ibu pemohon yang bernama Ay Ling;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah pemohon meninggal dunia baru- baru ini pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia sekira tahun 2015;

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah ayah pemohon yakni sdr Kwan Kwet Tjhin dan ibu pemohon yang bernama Ay Ling memiliki 3 (tiga) orang anak yakni sdr Suriyanto, sdr Melli Asilka dan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tinggal di Sungailiat dan sehari-hari mengurus keperluan ayah pemohon namun sejak ayah pemohon meninggal dunia pemohon lebih sering tinggal di Jakarta;
- Bahwa pemohon di Sungailiat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT 03 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa saksi ada diceritakan oleh orang tua saksi bahwa ayah pemohon yakni sdr Kwan Kwet Tjhin dan ibu pemohon yang bernama Ay Ling dulu menikah menurut adat Tionghoa sekira tahun 1981;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan meninggalnya orang tua pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara pemohon tidak ada yang bertempat tinggal di Sungailiat dan hanya pemohon saja yang sering pulang dan tinggal di Sungailiat;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan pernikahan terlambat kedua almarhum orang tua pemohon untuk keperluan menjual tanah peninggalan orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pembuktian adanya perkawinan yang pernah dilakukan oleh orang tua Pemohon sebagai syarat pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu keluarga pemohon dan P-7 yang merupakan surat keterangan domisili pemohon dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT 03 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat yang termasuk wilayah hukum

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg “Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Para Pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lailatul Qodri dan saksi Clarissa Audreya Fitsy yang selanjutnya akan diperiksa dan dinilai kebenarannya sehingga diperoleh fakta-fakta dan sekaligus dapat dijadikan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, ternyata telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala bagian permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk): “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”, dan oleh sebab itu, maka perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya perkawinan, perlu diketahui terlebih dahulu terkait syarat-syarat suatu perkawinan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang saat ini berlaku secara umum di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mulai berlaku sejak disahkan pada tanggal 2 Januari 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka perkawinan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon adalah perkawinan Orang Tua pemohon yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 11 halaman



berpendapat telah terbukti bahwa orang tua pemohon yakni sdr Kwan Kwet Tjhin dan ibu pemohon yang bernama Ay Ling dulu menikah menurut adat Tionghoa sekira tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 UU Perkawinan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan lama yang dimaksud dalam Pasal *a quo* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi golongan Tionghoa diatur pada Bab IV (Perkawinan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 peraturan *a quo*: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Sehingga syarat sah perkawinan dalam hal ini hanya memperhatikan faktor yuridis yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa secara umum syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan berdasarkan Bagian I peraturan *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja(Pasal 27);
- 2) Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri (Pasal 28);
- 3) Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi (Pasal 29);
- 4) Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 11 halaman



perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki perempuan, sah atau tidak sah (Pasal 30);

- 5) Perkawinan juga dilarang karena alasan-alasan berikut (Pasal 31):
 1. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
 2. antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.
- 6) Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zinah, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya itu (Pasal 32);
- 7) Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang (Pasal 33);
- 8) Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir (Pasal 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa pada tahun 1981 dimana sdr Kwan Kwet Tjhin hanya terikat oleh perkawinan dengan sdri Ay Ling, dan sdri Ay Ling hanya terikat oleh perkawinan sdr Kwan Kwet Tjhin I;
- Bahwa Keputusan untuk sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa terjadi atas dasar persetujuan bebas dari Orang Tua Pemohon dan tanpa ada paksaan dari

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun dan orang tua pemohon tersebut memang memiliki garis keturunan dari Tionghoa;

- Bahwa Pada saat melangsungkan perkawinan tersebut sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling tidak mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan, dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki perempuan;
- Bahwa sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling tidak ada hubungan periparan;
- Bahwa sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling tidak ada hubungan kemenakan;
- Bahwa sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling tidak pernah dinyatakan melakukan zinah berdasarkan keputusan pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling belum pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun sebelum terjadinya perkawinan antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Orang Tua Pemohon sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling telah memenuhi syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan berdasarkan Bagian I Bab IV (Perkawinan) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Adminduk: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk: "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan". Namun, berdasarkan Pasal 102 huruf b Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, maka batas waktu pelaporan dihitung sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sepatutnya "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Adminduk: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan sdr Kwan Kwet Tjhin dan sdri Ay Ling yang telah dilangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa pada tahun 1981, di depan Pemuka Agama Konghuchu adalah perkawinan yang sah;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon;
- Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Sapperijanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sumanjaya, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumanjaya, S.H

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp80.000,00
- Biaya PNPB Relas	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 0
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 11 halaman